



SALINAN PUTUSAN

**NOMOR 0649/PdtG/2017/PA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 0649/Pdt. G/2017/PA. Mks., Halaman 1 dari 15



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 27 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 0649/Pdt. G/2017/PA.Mks. tanggal 27 Maret 2017, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/1/2012 tanggal 02 Januari 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Humaerah Nurul Atikah, (umur 5 tahun).
4. Bahwa pada bulan September 2012, Tergugat ke Kota Manado untuk bekerja dan Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Bahwa pada bulan September 2012, beberapa saat setelah kepergian Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak dapat dihubungi dan tidak juga memberikan kabar.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama sejak bulan September 2012 sampai sekarang.

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 2 dari 15



7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 400/51/SR/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 3 dari 15



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., tertanggal 31 Maret 2017 dan 03 Mei 2017, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana perintah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 31/31/1/2012, tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah dinazegelend, telah diberi materai yang cukup, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P-1);

- Fotokopy Surat Keterangan Gaib, Nomor : 400/5/SR/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dinazegelend, telah diberi materai yang cukup, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P-2)

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Mustafa bin Muhammad, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Bumi Tamalanrea Indah, Blok C No. 6, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sejak tanggal 04 Desember 2011 ;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarnuiai seorang anak ;
- **Bahwa, pada bulan Setember 2012, Tergugat pamit ke Menado dengan maksud untuk mencai pekerjaan, namun sejak saat itu tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah sampai sekarang ;**

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 5 dari 15



- Bahwa, saksi telah pernah ada yang menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Inayatullah binti Usman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer (guru), tempat kediaman di Jl. Laikang, Sudiang Raya, No. 5, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sejak tanggal 04 Desember 2011 ;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarnuiai seorang anak ;
- Bahwa, pada bulan Setember 2012, Tergugat pamit ke Manado dengan maksud untuk mencai pekerjaan, namun sejak saat itu tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi telah pernah ada yang menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 6 dari 15



Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya, dan mohon segera putusan ;

Bahwa, terhadap Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, serta tidak dapat diperiksa alat buktinya, baik bukti surat, maupun dengan saksi-saksinya karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah hal-hal yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu sebelum majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil qaidah hukum lainnya dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 7 dari 15



Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat I antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9), Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah termasuk didalamnya "gugatan perceraian";



Menimbang, bahwa gugatan Pengugat adalah gugatan perceraian yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut di kabulkan ; Dengan demikian, Penggugat dalam gugatan cerai gugat ini, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, ;
- b. Alasan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan perceraian ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan buku kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan, sehingga Penggugat dikualifikasikan sebagai pihak yang sah dan berhak mengajukan gugatan perceraian ;

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 9 dari 15



Menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena :

1. Pada bulan September 2012, Tergugat pamit ke Menado untuk bekerja, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak dapat dihubungi sampai sekarang ;
2. Sejak bulan September 2012, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita, tidak pernah mengirimkan nafkah, serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadili gugatan *a quo*, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat, namun karena permasalahan ini menyangkut adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari teman dekat dengan Penggugat yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan **dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan** lebih lanjut;

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 10 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa, pada awalnya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam suasana rukun dan harmonis, sehingga dikarnuiai seorang anak ;
- Bahwa, pada bulan September 2012, Tergugat pamit pergi ke Manado untuk bekerja, namun setelah berangkat tidak dapat dihubungi sampai sekarang ;
- Bahwa, sejak bulan September 2012, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1 dan P-2) serta keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 11 dari 15



1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

liulal I
JJ

AMJ LLOJ 1 *

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 12 dari 15



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan, untuk dicatat dalam register untuk itu. ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat kediaman Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411. 000,00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifuddin M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir., SH., MH., dan Drs. H. M. Ridwan Palla SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 14 dari 15



juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Salwa SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Idris AbdirSH., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Saifuddin M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa SH., MH,-

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

(Terbilang : empat ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Makassar

Hartanto SH.

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mks., Halaman 15 dari 15